



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK
TERHADAP ANAK**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.09/Pid.Sus/2016/PN Sng).

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF CHILD SEXUAL
INTERCOURSE WITH CHILDREN***

(CASE STUDY NO.09/Pid.Sus/2016/PN.Sng).

IBNU BAHTIAR

NIM:140710101296

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN ANAK
TERHADAP ANAK**

(STUDI KASUS NO.09/Pid.Sus/2016/PN Sng).

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF CHILD SEXUAL
INTERCOURSE WITH CHILDREN***

(CASE STUDY NO.09/Pid.Sus/2016/PN Sng).

IBNU BAHTIAR

NIM:140710101296

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO :


inna ma'al 'usri yusran¹

Artinya:.. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyiroh:6)

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world²

(Nelson Mandela)



¹ Al-Qur'an Surat Al-Insyiroh ayat 6. 1997. Jasa Media Utama. Semarang. hlm 478.

² <http://www.katakatabijak.com/tag/nelson-mandela> diakses tanggal 17/01/2019

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Heru Sukaryadi dan ibunda Sri Fatmawati yang merawat membesarkan penulis serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan baik secara materiil maupun moril dan do'a untuk kesuksesan penulis;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK PGRI VII Panji, SD Negeri 2 Mimbaan Situbondo, SMP Negeri 1 Panji, SMA Negeri 1 Situbondo, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepannya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN ANAK
TERHADAP ANAK**

(STUDI KASUS NO.09/Pid.Sus/2016/PN Smg).

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF CHILD SEXUAL
INTERCOURSE WITH CHILDREN***

(CASE STUDY NO.09/Pid.Sus/2016/PN Smg).

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

IBNU BAHTIAR

NIM:140710101296

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 15 JANUARI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

NIP:196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Halif, S.H.,M.H.

NIP:197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK
TERHADAP ANAK**

(STUDI KASUS NO.09/Pid.Sus/2016/PN Smg).

Oleh :

IBNU BAHTIAR

NIM:140710101086

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

Halif, S.H.,M.H.

NIP:196506031990022001

NIP:197907052009121004

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.

NIP:197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S

Dodik Prihatin, S.H.,M.Hum

NIP:194907251971021001

NIP:197408302008121001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

:

NIP:196506031990022001

Halif, S.H.,M.H.

:

NIP:197907052009121004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IBNU BAHTIAR
Nim : 140710101296
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK TERHADAP ANAK (STUDI KASUS NO.09/Pid.Sus/2016/PN Smg).”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, (...)
Yang Menyatakan,

IBNU BAHTIAR
NIM:140710101296

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK TERHADAP ANAK (STUDI KASUS NO.09/Pid.Sus/2016/PN Smg)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Halif, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggoro, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Heru Sukaryadi dan Ibunda Sri Fatmawati, adikku Dhela Yuliantika, serta keluarga besar tercinta, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga Besar Criminal Law Student Association (CLSA) angkatan 2014 khususnya dan teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kalian teman terindah dalam berjuang;
9. Seluruh teman KKN Reguler 80 Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo yang telah mengajarkan kemandirian dan kebersamaan;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum.

Jember,
Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat yang nantinya anak akan menjadi generasi penerus bangsa, berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Salah satu bukti bahwa negara menjamin perlindungan hukum bagi anak adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kejahatan terhadap anak yang sering terjadi adalah kejahatan kesusilaan yang meliputi, persetubuhan. Salah satu tindak pidana kesusilaan terhadap anak terdapat dalam Putusan Pengadilan (No.09/Pid.Sus/2016/PN.Smg.) yang melibatkan anak bernama Iqbal Arya Ramadhan berusia 15 tahun (anak I) dan Muhammad Afi Aminudin berusia 16 tahun (anakII) sebagai pelaku dan Puji Lestari berusia 11 tahun sebagai korban, dari putusan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain permasalahan itu, penting dikaji menyangkut penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak terkait dengan tujuan pemidanaan, karena terdakwa dalam kategori sebagai anak, sehingga penjatuhan pidana tersebut pada dasarnya juga harus mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan untuk menganalisis dan memahami kesesuaian penerapan perlindungan hukum dalam memberikan putusan pidana penjara oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan secara konseptual. Metode dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yang pertama yaitu sumber bahan hukum primer yang sumber bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang kedua yaitu sumber bahan hukum sekunder yang sumber bahan hukum ini berasal dari buku-buku hukum, jurnal hukum, teori ahli. Kemudian melakukan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan (No.09/Pid.Sus/2016/PN.Smg.) yang jika dilihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terpenuhi dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebenarnya tidak sesuai, karena dari fakta hukum tersebut telah diketahui bahwa anak I dan II sebelumnya ditawarkan oleh Niam untuk bersetubuh dengan korban asal membayar dengan uang sejumlah Rp 30.000 dan selain hal tersebut dalam pertimbangannya hakim memberikan alasan yang tidak sesuai dengan fakta hukum, yang dimana dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa terdakwa yang mengajak korban bersetubuh, tetapi pada fakta hukum menerangkan sebaliknya. Kesimpulan dari masalah yang kedua yaitu bahwasanya penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku anak dalam Putusan Pengadilan Nomor: 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg tidak sesuai dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Dalam hal ini pemidanaan tersebut seharusnya dapat mendidik anak bukan memenjarakan anak dalam penjara. Penjatuhan pidana penjara yang dilakukan hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak merupakan pilihan terakhir (*ultimum remidium*) dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam.


Saran dalam penulisan skripsi ini adalah hakim seharusnya lebih teliti dan jeli dalam merumuskan fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan seharusnya penjatuhan pidana penjara yang dilakukan hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak merupakan pilihan terakhir (*ultimum remidium*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Penelitian	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	11

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Anak dan Hak-Hak Anak	13
2.1.1 Pengertian Anak	13
2.1.2 Hak-Hak Anak	14
2.1.3 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	16
2.2 Tindak Pidana Dan Tindak Pidana persetubuhan Terhadap Anak.....	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	17
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	18
2.2.3 Jenis-Jenis Pidana Pokok untuk Anak	19
2.3 Pemidanaan	22
2.3.1 Pengertian Pemidanaan	22
2.3.2 Teori Tujuan Pemidanaan	22
2.4 Pembuktian.....	24
2.4.1 Sistem Pembuktian.....	25
2.5 Putusan Hakim	26
2.5.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan Hakim.....	26
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan.....	28
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1 Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Dikaitkan Dengan Fakta Dalam Persidangan.....	31
3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara Oleh Hakim Dalam Putusan (No.09/Pid.sus/2016/PN.Smg) Berdasarkan Perlindungan Hukum Bagi	

Anak Sebagai Pelaku Menurut UU No 11 Tahun 2012 Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan.....	53
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sebagaimana memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³ Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, dan juga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Mewujudkan peranan strategis anak sebagaimana dipaparkan di atas sangatlah tidak mudah, karena memerlukan upaya khusus untuk memberikan perlindungan berupa pembinaan kepada anak. Karena dalam suatu masa yang paling lemah dari segi fisik maupun mental dalam menjalani hidup adalah masa kanak-kanak, sehingga pada masa tersebut keterampilan dalam bertahan hidup dan dalam pembentukan karakter pada anak masih cenderung bergantung pada lingkungan disekitarnya. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak.⁴ Lingkungan yang baik juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, karena dalam pertumbuhannya anak adalah seorang peniru yang baik, seorang anak mudah mengikuti apa yang dilihat maupun didengarnya. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.

³ M Nasir Djamil. 2013. *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta. sinar grafika. hlm. 8

⁴ *Ibid* hlm.11

Berbagai hal upaya pembinaan dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melawan hukum tanpa melihat status sosial dan ekonomi. Terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga dalam keadaan diri yang tidak memadai tersebut, banyak anak yang terperangkap dalam suatu kondisi yang sulit dan akhirnya ikut terjerumus dalam suatu tindakan yang menyimpang. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat anak itu berada buruk, maka dapat terpengaruh terhadap tindakan yang melanggar hukum, dari tindakan tersebut tidak sedikit menyeret anak berurusan dengan aparat penegak hukum.⁵ Keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada merupakan penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, dari hal tersebut tidak sedikit pula ditemukan perlakuan diskriminasi terhadap anak. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakuan tidak manusiawi oleh pihak tertentu, pelanggaran hak-hak anak baik yang terlihat jelas maupun tidak seakan menjadi pemandangan yang lazim dan biasa.⁶ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak yang memiliki kondisi kejiwaan yang labil, sangat mudah terpengaruh oleh rayuan dan bujukan orang disekitarnya, sehingga karena pengaruh tersebut membuat anak melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, salah satu contohnya adalah kasus persetubuhan yang melibatkan anak.

Mengingat bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, keberadaan anak harus dilindungi, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

⁵ Novie Amalia Nugraheni. Desember 2009. *Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Tesis Universitas Diponegoro Semarang. hlm.1

⁶ Fransisca Novita Eleanora. Desember 2013. *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak*. Jurnal Universitas MPU Tantular Jakarta. hlm 174.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana persetubuhan anak diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan hal ini tanpa memandang jenis kelamin. Maksud melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah persetubuhan tersebut dapat ditujukan untuk diri pelaku atau untuk orang lain selain dirinya dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan. Kalimat “dengannya atau dengan orang lain” menunjukkan bahwa persetubuhan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat diterapkan terhadap pelaku perempuan maupun pelaku laki-laki.⁷ Selain itu dapat dipahami juga bahwa, anak (korban) yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Hal ini dikarenakan dalam unsur-unsur sebelumnya terdapat upaya-upaya berupa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan yang dapat merangsang birahi anak laki-laki untuk melakukan penetrasi.

Berkaitan dengan perlunya pemahaman terhadap anak secara utuh, dalam komentar *Rule 16 The Beijing Rules* dikemukakan bahwa penelitian masyarakat (laporan masyarakat atau laporan sebelum pidana dijatuhkan) sangat dibutuhkan dalam persidangan anak untuk bahan pertimbangan penegak hukum.⁸ Dalam hal ini lembaga yang berwenang perlu memiliki suatu data mengenai informasi tentang anak, seperti latar belakang anak dan keluarga, pendidikan dan lain-lain. Ketentuan *The Beijing Rules* ini selaras dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, dan dalam pasal 4 jika sebagaimana pasal 3 tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum. Namun kenyataan dari hasil penelitian

⁷<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15971/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> hlm 61. Diakses tanggal 10/07/2018.

⁸ Sri Sutatiek. 2015. *Hukum Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. hlm.30

Makaroda Hafad dalam buku Sri Sutatiek, pada saat persidangan, perdebatan-perdebatan antara jaksa dengan penasihat hukum lebih banyak berkisar pada upaya pembuktian perbuatan pidana (*criminal act*), dan sangat sedikit saksi yang mengemukakan tentang kondisi objektif (fisik dan psikis serta kondisi sosial) dari terdakwa.⁹

Upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak, pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum,¹⁰ tetapi faktanya dalam tahapan pertimbangan-pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, kriminologis, dan psikologis kurang diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan anak. Pihak-pihak yang dimaksud adalah hakim, penasihat hukum, orang tua/wali/orang tua asuh dari tersangka, dan petugas kemasyarakatan. Kekurang pedulian para pihak dalam memperhatikan aspek non yuridis akan berdampak buruk pada anak, karena pidana yang dijatuhkan pengadilan belum tentu sesuai dengan kondisi anak dan rasa keadilan masyarakat. Secara substansial, adanya beberapa hakim anak yang masih mengutamakan pendekatan yuridis, dan kurang memperhatikan faktor-faktor nonyuridis (misalnya sisi fisik, psikis, sosiologis, dan kriminologis) dalam rangka mempertimbangkan pemidanaan terhadap anak.¹¹ Sehingga masih banyak putusan pengadilan yang memberikan pidana penjara terhadap anak dari pada memberikan tindakan yang mengedepankan hak anak dan tanpa mempertimbangkan masa depan anak serta resiko-resiko yang mungkin ditimbulkan jika putusan tersebut dijatuhkan. Terlebih lagi banyak kejahatan yang dilakukan anak akibat peran dari korban itu sendiri, dalam hal ini korban memiliki peran penting dalam timbulnya *deviasi, delinkuensi*, kejahatan. Sehingga anak yang biasanya mendapat perlindungan hukum karena menjadi korban, tetapi malah dijadikan sebagai

⁹ *Ibid.* hlm. 31

¹⁰ Wagiaty Soetodjo. 2006. PT Refika Aditama. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Hlm. 47

¹¹ Sri Sutatiek. *Op.cit.* hlm. 32

pelaku kejahatan dan banyak diantaranya yang diputus dengan putusan pidana penjara oleh pengadilan.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak, karena masyarakat akan memberikan cap (*stigma*) kepada anak yang berakibat dapat merusak karir dan masa depan anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak sehingga mengakibatkan anak terkucil dari pergaulan masyarakat, anak akan lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena belajar melakukan kejahatan selama dipenjara.¹² Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada anak sebenarnya hal ini tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak, penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan. Pemidanaan anak seharusnya sebagai jalan keluar terakhir (*ultimum remidium/the last resort principle*). Sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang (Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg).

Korban bernama Puji Lestari, jenis kelamin Perempuan, berusia 11 Tahun, sedangkan Terdakwa bernama Iqbal Arya Ramadhan Alias Sempuk Bin Hari Hastanto, jenis kelamin laki-laki berusia 15 tahun bertempat tinggal di Plamongan Rt 02 Rw 12 Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pandurungan Kota Semarang dan Muhammad Afi Aminudin Alias Afi Alias Piyot Bin M.Sholehan, Jenis Kelamin Laki-Laki berusia 16 Tahun bertempat tinggal di Jalan Plamongansari Rt 02 Rw 12 Kota Semarang. Kasus ini terjadi pada bulan april 2016 sekiranya pukul 20.00 WIB saksi Lutfi Adi Prabowo Alias Upik Alias Tuyul Bin Nyaman Bintoro mengajak saksi korban mencari uang dan mengirimkan sms kepada saksi korban Puji Lestari untuk menanyakan keberadaan saksi korban dan meminta saksi korban untuk keluar dari kamar kost karena Lutfi Adi Prabowo Alias Upik Alias Tuyul Bin Nyaman Bintoro sudah berada didepan kamar kost lalu saksi korban keluar dan pergi bersama sama saksi Upik dan Niam menggunakan sepeda motor menuju depo pasir daerah Pedurungan Semarang. Kemudian Niam menawarkan kepada anak I dan anak II yang pada saat itu lagi nongkrong didaerah tersebut, dengan mengajak mau atau tidak berhubungan badan dengan perempuan yaitu

¹² *Ibid.* hlm. 45

Puji Lestari namun mereka harus membayar dan anak I dan anak II menyetujuinya dan membayar uang tersebut kepada saksi Upik. Sebelumnya saksi korban sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain yaitu: ompong, tompel, dan lutfi adi prabowo alias upik alias tuyul bin nyaman bintoro. Tidak lama kemudian setelah anak I dan II menyetujuinya Upik dan Niam membawa perempuan yang hendak ditawarkan dan menyuruh korban duduk di lincak dibelakang depo pasir tersebut dan kemudian Afi (anakII) mendatangi saksi korban, selanjutnya saksi korban minta pada anak II untuk membelikan soffel dan setelah membeli soffel anak II mendatangi saksi lagi dan saksi korban meminta kepada anak II untuk mengoleskan lotion tersebut dikaki saksi korban, namun sebelum anak II mengoleskan dikaki Puji dia sudah membuka celana pendek beserta dengan celana dalam yang dia pakai lalu anak II mengoleskan dikakinya sambil anak II membuka handphone dan menonton film porno. Sekitar sepuluh menit setelah anak II mengoleskan lotion kemudian Puji mengajak anak II untuk berhubungan badan, lalu anak II meletakkan handphone dan membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban dan setelah itu anak I menyusul menemui korban dan juga melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin korban sampai mengeluarkan sperma diluar kelamin korban.

Berdasarkan kasus posisi di atas, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan pertama terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja telah turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*”, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusan ini hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara bersama-sama*”, dan menjatuhkan putusan pidana kepada anak dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan.

Hal yang menarik dalam kasus tersebut adalah menyangkut pertimbangan hakim menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana persetujuan terkait dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena sebenarnya dalam pertimbangan hakim terdapat ketidaksesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, terutama mengenai pertimbangan dalam membuktikan salah satu unsur kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain permasalahan itu, penting dikaji menyangkut penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak terkait dengan tujuan pemidanaan, karena terdakwa dalam kategori sebagai anak, sehingga penjatuhan pidana tersebut pada dasarnya juga harus mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pemidanaan tindak pidana persetujuan terhadap anak untuk diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul

“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No.09/Pid.Sus/2016/PN.Smg.)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim terhadap unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam putusan (No.09/Pid.sus/2016/PN Smg) sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara oleh hakim dalam putusan (No.09/Pid.sus/2016/PN Smg) sudah sesuai dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku menurut UU No 11 Tahun 2012 ditinjau dari tujuan pemidanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan memahami kesesuaian pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Untuk menganalisis dan memahami kesesuaian penerapan perlindungan hukum dalam memberikan putusan pidana penjara oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam

rangka dalam mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dibidang ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *penelitian hukum (cetakan ke 12)*. jakarta. penerbit prenadamedia group.hlm 47

digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komperatif (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).¹⁴

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, ialah :

1. Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁷

¹⁴ *Ibid.* hlm 133

¹⁵ *Ibid.* hlm 136

¹⁶ *Ibid.* hlm 177

¹⁷ *Ibid.* hlm 181

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸

Dengan kata lain bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu:

1. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:09/Pid.Sus/2016/PN Smg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Dengan kata lain bahan sekunder dapat diartikan yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode atau cara yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum untuk menemukan jawaban atau solusi yang nantinya menjadi sebuah preskripsi atas permasalahan hukum atau isu hukum yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa menganalisis bahan hukum

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langka yang digunakan dalam menganalisis dalam penelitian ini yaitu dengan mengidentifikasi fakta hukum serta pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan non hukum. Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, maka akan mempermudah penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif. Yang dimaksud secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Dengan berdasarkan langkah-langkah diatas, maka tujuan penelitian sebagaimana telah ditetapkan akan dapat tercapai, sehingga nantinya mampu melahirkan sebuah gagasan baru yang mampu menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi.

²⁰ *Ibid.* hlm 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak Dan Hak-Hak Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Hukum Indonesia mengenai apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.²¹ Seperti halnya dalam menentukan batasan usia dalam hal definisi anak yang dimana tiap-tiap aturan perundang-undangan antara satu dengan lainnya pun berbeda pengertiannya, mengingat beragamnya definisi batasan usia pada anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mensyaratkan batas usia dalam melakukan perkawinan, yaitu jika laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
2. UU No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
4. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mendefinisikan bahwa anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 (tiga) kategori :
 - a. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 (dua belas)

²¹ R. Wiyono.2016.*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika Hlm.10

Tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Pasal 1 angka 4 mendefinisikan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 - c. Pasal 1 angka 5 mendefinisikan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan (pasal 1 angka 1) yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan di atas, apabila dikaitkan dengan pengertian anak yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN Smg adalah anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak, maka pengertian anak yang digunakan yaitu pengertian anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan pengertian anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2.1.2 Hak-Hak Anak

Setiap individu yang dilahirkan didunia pasti memiliki hak dan kewajiban yang berhak mereka dapatkan dan mereka penuhi sebagai kewajiban. Sama halnya seorang anak, mempunyai hak-hak yang harus mereka dapatkan. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam undang-undang tersebut

dimuat berbagai hak-hak dan kewajiban anak yang harus dijamin, dilindungi dan dipatuhi yang termuat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19.

Berdasarkan konvensi Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.²²

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²³ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal²⁴ yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan keputusan presiden No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

²² M Nasir Djamil. *Op.cit.* hlm. 12

²³ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

²⁴ Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, hak anak terdapat dalam pasal 52-66

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Maka sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan diatas, juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2.1.3 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.²⁵ Berdasarkan pengertian pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengartikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁴ M Nasir Djamil.*op.cit.* hlm. 33

2.2 Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang dimana dalam hukum pidana hal ini berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Menurut Lamintang Istilah tindak pidana sendiri berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Dilihat dari sudut harfiahnya kata *strafbaar feit* terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan dan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁶

Moeljatno merumuskan istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷

Menurut Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁸

Sedangkan Van hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁹

Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri

²⁶ P.A.F.Lamintang.2016.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Jakarta.sinagrafika. hlm.179

²⁷ Moeljatno.2009. *Asas-Asas Hukum Pidana* (cetakan kedelapan). Jakarta. Rineka Cipta, hlm.59

²⁸ *Ibid.* hlm. 61

²⁹ *Ibid.* hlm. 61

tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana.

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Persenggaman atau persetubuhan dalam konteks hukum menurut Arrest HR 5 Februari 1912 dalam buku Y.A. Triana Ohoiwutun adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk keanggota perempuan, sehingga mengeluarkan mani, sedangkan pengertian persetubuhan secara medik adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani.³⁰ Makna persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.³¹

³⁰ Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Yogyakarta. Pohon Cahaya. hlm.52

³¹ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia. Bogor. hlm.209

Persetubuhan terhadap anak diatur dalam suatu peraturan khusus yaitu diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 35 tahun 2014, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 76D dan pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

Pasal 76D : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 81 menyatakan :

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
2. “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
3. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1)”.

2.2.3 Jenis-Jenis Pidana Pokok Untuk Anak

Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan tentang jenis-jenis pidana untuk anak. Pada pasal 71 menerangkan tentang pidana pokok dan pidana tambahan untuk anak.

Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 UU No.11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.³²

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “pidana ringan” dalam Pasal 72 UU No.11 Tahun 2012 adalah pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana dengan syarat

Dari Pasal 73 ayat (1) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No.11 Tahun 2012, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.³³

1) Pembinaan diluar lembaga

Pembinaan diluar lembaga dapat berupa:³⁴

- a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
- b) Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau
- c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2) Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif.³⁵

3) Pengawasan

³² R.Wiyono.*op.cit.* hlm. 141

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

Penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.³⁶

c. Pelatihan kerja

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.³⁷

d. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.³⁸ Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.³⁹

e. Penjara.

Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hak anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.⁴⁰ Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.⁴¹ Dalam hal ini yang

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Pasal 80 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012

³⁹ Pasal 80 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012

⁴⁰ R.Wiyono. *op.cit* hlm 143

⁴¹ Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012

dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.⁴²

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No.11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.⁴³

2.3 Pidanaan

2.3.1. Pengertian Pidanaan

Sri Sutatiek mengemukakan bahwa Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan meyakinkan telah bersalah.⁴⁴ Pidana tersebut dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran secara sengaja terhadap ketentuan Undang-Undang agar dirasakan sebagai nestapa.

Pidanaan diartikan sebagai penghukuman, yang dimana merupakan suatu penderitaan atau rasa yang tidak enak, dijatuhkan oleh negara melalui lembaga yudikatif, dan dijatuhkan terhadap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena

⁴² Pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012

⁴³ R.Wiyono. *op.cit* hlm 144

⁴⁴ Sri Sutatiek. *op.cit.* hlm. 14

seseorang telah berbuat jahat, tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut berbuat kejahatan yang serupa.

2.3.2. Teori Tujuan pidanaaan

Dalam perkembangan hukum pidana dapat diuraikan adanya 3 macam teori tujuan pidanaaan, yaitu ⁴⁵:

1. Teori pembalasan atau teori absolut

Menurut teori ini, titik pangkal penjatuhan pidana adalah pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana.

2. Teori tujuan atau teori prevensi atau teori relatif

Teori tujuan sering disebut teori relatif (*nisbi*) atau teori prevensi. Teori prevensi terbagi menjadi dua, yaitu teori prevensi khusus (*special prevention*), dan teori prevensi umum (*general prevention*).

Menurut teori prevensi khusus, tujuan pidanaaan adalah memperbaiki narapidana dan agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Sedangkan menurut teori prevensi umum, tujuan pidanaaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya di kemudian hari.

3. Teori gabungan

Made Sadhi astusti menyatakan, bahwa teori gabungan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- b. Teori gabungan yang menitik beratkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 21

pidana adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

- c. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa teori gabungan merupakan sistensi antara teori pembalasan dengan teori relatif, sehingga aspek pembalasan dengan aspek mempertahankan tata tertib diakumulasikan dalam bentuk kebijakan pidana. Konsepsi ini mengilhami sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagai pengganti sistem pemenjaraan.

2.4 Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴⁶ Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana, dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.⁴⁷ Pada KUHAP, alat-alat bukti ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

⁴⁶ M.Yahya Harahap.2015.*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (edisi kedua). Jakarta.Sinar Grafika.hlm.273

⁴⁷ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana* (edisi kedua). jakarta: sinar grafika .hlm. 249

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.⁴⁸

2.4.1 Sistem pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dari kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian sendiri merupakan ketentuan bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik sebuah kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan.

Didalam teori terdapat 4 (empat) sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dikatakan positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat

⁴⁸ M.Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm 274

bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga dengan sistem pembuktian formal.⁴⁹

2. Sistem Atau Teori Berdasarkan Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intime*)

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pungkadangkadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan yang didakwakan.⁵⁰

3. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonne*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.⁵¹

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan pembuktian yang berganda (*dubble en grondslog*, kata D.Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan

⁴⁹ Andi Hamzah. *Op.cit.* hlm. 251

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 252

⁵¹ *Ibid.* hlm. 253

pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.⁵²

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan Hakim

Suatu proses peradilan pasti berakhir dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari berbagai pemeriksaan dalam proses persidangan. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya.⁵³ Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Didalam KUHAP putusan hakim disebut dengan putusan pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 yaitu :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁴ Didalam ketentuan Pasal 195 KUHAP disebutkan bahwa semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini dimaksud untuk menjaga agar tidak timbul kecurigaan dan keragu-raguan dari masyarakat terhadap tindakan pengadilan. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Putusan

⁵² *Ibid.* hlm. 256

⁵³ *Ibid.* hlm. 286

⁵⁴ M.Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm. 347

pemidanaan akan dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua hal yang diatur Pasal 197 ayat (1) KUHP.⁵⁵

Ketentuan tersebut adalah :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengankualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;

⁵⁵ *Ibid.* hlm 360

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam persidangan oleh para pihak pada saat proses persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.⁵⁶

2.5.2 Jenis-Jenis Putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan.

Untuk itu, dalam KUHAP terdapat beberapa ketentuan yang mendefinisikan mengenai jenis putusan final yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara diantaranya:

1. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*.⁵⁷ “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.
2. Putusan lepas (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) yaitu: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

⁵⁶ Andi Hamzah. *Op.cit.* hlm. 289

⁵⁷ M.Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm. 347

terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.⁵⁸

3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Pidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁵⁹ “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Tegasnya terdakwalah pelaku tindak pidananya.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 352

⁵⁹ *Ibid.* hlm 354

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Jika dilihat dari alasan pertimbangan hakim yang menyatakan unsur ini terpenuhi dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebenarnya tidak sesuai, karena dari fakta hukum tersebut telah diketahui bahwa dalam persetubuhan ini tidak ditemukannya cara terdakwa yang membuat terpenuhinya unsur melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, karena persetubuhan ini terjadi atas kemauan korban, dalam hal ini korban sengaja menawarkan diri untuk bersetubuh dengan siapa pun sesuai kesepakatan dengan Niam dan Upik selaku teman korban yang bertugas menawarkan korban kepada terdakwa guna mendapatkan uang. Jadi menurut penulis, perbuatan terdakwa ini tidak memenuhi rumusan Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa.

Kedua, Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg tidak sesuai dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Dalam hal ini pemidanaan tersebut seharusnya dapat mendidik anak bukan memenjarakan anak dalam penjara. Penjatuhan pidana penjara yang dilakukan hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak merupakan pilihan terakhir (*ultimum remidium*) dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Selain itu sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan seharusnya hakim mempertimbangkan mengenai hasil laporan lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari laporan sebagaimana ketentuan Pasal


57 ayat (2) yaitu mengenai data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial seperti keadaan mental, psikologi terdakwa, majelis hakim juga harus memperhatikan apa yang menjadi motif/latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana (persetujuan) atau latar belakang dilakukannya tindak pidana dan dalam Pasal 60 ayat (4) jika sebagaimana ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum. Pembentukan Undang-undang tentang sistem peradilan anak bertujuan menjunjung tinggi keadilan restoratif menjadi penegasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus di bimbing dan di bina agar dapat kembali menjadi baik karena tujuan utama keadilan restoratif adalah mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan penanaman tanggung jawab kepada anak.

4.2 Saran

Pertama, seharusnya hakim lebih cermat dan teliti dalam mempertimbangkan rumusan unsur delik mengenai perbuatan terdakwa ini, apakah perbuatan terdakwa benar-benar sudah memenuhi unsur pasal yang didakwakan atau tidak, karena dalam fakta persidangan tidak ditemukannya perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan unsur pasal dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dan lagi hakim seharusnya lebih teliti dan jeli dalam merumuskan fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena terdapat ketidaksesuaian antara fakta hukum yang dirumuskan hakim dengan alasan pertimbangan yang digunakannya dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Kedua, seharusnya penjatuhan pidana penjara yang dilakukan hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Jadi keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-

anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum, karena Pembentukan Undang-undang tentang sistem peradilan anak bertujuan menjunjung tinggi keadilan restoratif menjadi penegasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus di bimbing dan di bina agar dapat kembali menjadi baik karena tujuan utama keadilan restoratif adalah mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan penanaman tanggung jawab kepada anak. Selain itu hakim harus memperhatikan Pasal 60 UU SPPA, yang dimana dalam pertimbangannya hakim wajib mempertimbangkan hasil dari laporan kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Buku

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia: cet.8*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Akademi Pressindo

Barda Nawawi Arief, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*, Semarang : Universitas Diponegoro

Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang.

Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

M.Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU SPPA)*, Cet.2, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana: cet.8*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

M.Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia. Jakarta

P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : cet.2*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum: cet.12*, Prenamedia Group, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: cet.1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Solehuddin, 2010, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta.

Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak : cet.1*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak : cet.1*, PT Refika Aditama, Bandung.

Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik,: cet.1*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

B. Bahan Lain

Amelia geiby Lembong. Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014. *Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.*

Fransisca Novita Eleanora. Desember 2013. *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak.* Universitas MPU Tantular Jakarta.

Novie Amalia Nugraheni. Desember 2009. *Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.* Tesis Universitas Diponegoro Semarang.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15971/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> Hal 61. Diakses tanggal 10/07/2018.

C. Bahan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

UU No. 39 tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

